

LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
 TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
 KEBUMEN.  
 NOMOR : 503/240.1/SPP/2013  
 TANGGAL : 12 Juni 2013

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan maka dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan khususnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perlu diatur Standar Pelayanan Perizinan (SPP).

B. JENIS PELAYANAN : Surat Izin Usaha Perdagangan :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
		2 Permen Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan .
		3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
		4 Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2009 Ttg Pendelegasian wewenang di bidang perizinan kepada ke pala KPPT Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinkes KabupatenKebumen
2	Persyaratan	1 Mengisi blangko permohonan;
		2 Foto copy KTP yang masih berlaku;
		3 Foto copy NPWP
		4 Pas Foto 3 x 4 = 2 lembar
		5 Surat pengantar Desa / Kelurahan diketahui Camat setempat.
		6 Foto copy Akte Pendirian, Neraca, susunan pengurus (bagi yang berbadan hukum dan badan usaha)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon mengambil permohonan di KPPT dan PM serta meminta keterangan dan penjelasan dari petugas di Front
		2 Permohonan yang sudah lengkap dengan persyaratannya diajukan ke KPPT dan PM Kabupaten Kebumen
		3 Petugas di Front Office menerima berkas permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan
		4 Petugas di Front Office memberikan tanda terima berkas permohonan apabila permohonan sudah lengkap.



		5	Blangko permohonan siap diproses atau ditinjau lapangan
4	Jangka Waktu penyelesaian	3 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap	
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya	
6	Produk Pelayanan	Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen dan Piagam dengan kertas HVS ukuran F4, buffalo resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah Kepala KPPT dan PM Kabupaten Kebumen	
7	Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas	Meja, Kursi, filling cabinet, almari, brankas, rak buku, mesin ketik, mesin hitung, ATK, formulir, papan tulis, fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database), komputer, fasilitas telekomunikasi : pesawat telepon, faximile, kendaraan. Prasarana : instalasi listrik, telepon, air, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, gudang, ruang tunggu tamu, halaman parkir.	
8	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki pemahaman tentang Persyaratan SIUP
		2	Memiliki pemahaman tentang mekanisme Pelayanan perizinan
		3	Memiliki Kompetensi dengan Program Komputer (Mengolah Data)
9	Pengawasan internal	1	Menempatkan petugas pendamping di Front Office dari kasi dengan system piket.
		2	Penelitian terhadap blangko permohonan yang sudah diterima oleh petugas Front Office dan mendispo kepada petugas yang memproses.
10	Penanganan Pengaduan	1	Menyediakan kotak pengaduan dan SMS ke Bupati.
		2	Melalui selamat pagi Bupati.
		3	Rapat koordinasi dengan yang terkait untuk memberikan saran masukan.
11	Jumlah Pelaksana	2 orang	
12	Jaminan Pelayanan	memberikan selogan "PERMUDAH DAN JANGAN DIPERSULIT BAHAGIAKANLAH DAN JANGAN DIBIKIN SUSAH" terpasang didepan atas pintu.	
13	Jaminan Keamanan	1	Menyediakan ruang tamu dan ruang tunggu bagi para pemohon izin
		2	Menyediakan tempat parkir untuk para tamu/pemohon izin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menyediakan blangko Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bagi para pemohon izin.	

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN KEBUMEN

ADEN ANDRI SUSILO